

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAX AVOIDANCE IN MULTINATIONAL COMPANIES

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel *political connection*, *thin capitalization*, *multinationality* dan *tax heaven country utilization* terhadap *tax avoidance*. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 46 perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 yang dipilih dengan menggunakan *Purposive Sampling* dengan menetapkan beberapa kriteria tertentu. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda menggunakan SPSS 25. Penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan dua pengukuran yaitu *Cash Tax Effective Rate* (CETR) dan *Book Tax Difference* (BTD). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pengukuran dengan CETR menghasilkan bahwa *political connection*, *Thin Capitalization*, *multinationality*, dan *tax heaven utilization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (2) Pengukuran dengan BTD menghasilkan bahwa *political connection*, *multinationality*, dan *tax heaven utilization* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kata Kunci : Koneksi Politik, *Thin Capitalization*, Multinasionalitas, Pemanfaatan Negara *Tax Heaven*, dan Penghindaran Pajak.


ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of political connection, thin capitalization, multinationality, and tax heaven utilization against tax avoidance. The samples were 46 companies from multinational companies listed in Indonesia Stock Exchange during the years of 2016-2018. The sampling technique was purposive sampling. Data analysis technique used was multiple linear regression analysis by using SPSS 25. In this research, tax avoidance proxy measured by Cash Tax Effective Rate (CETR) dan Book Tax Difference (BTD). The result in this research showed that (1) measured by CETR showed that Political Connection, Thin Capitalization, Multinationality, Tax Heaven Country Utilization has no effects on tax avoidance. (2) measured by BTD showed that variable Political Connection, Multinationality, Tax Heaven Country Utilization has a significant effect on tax avoidance. whereas, Thin Capitalization variable has no a significant effect on tax avoidance.

Keywords : *Political Connection, Thin Capitalization, Multinationality, Tax Heaven Country Utilization and Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan kepada negara dan bersifat memaksa menurut undang-undang, namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Banyak kendala yang dihadapi Pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajaknya agar terpenuhinya biaya untuk kegiatan negara sedangkan wajib pajak menganggap pajak merupakan komponen beban dan hanya akan mengurangi laba bersihnya sehingga wajib pajak cenderung berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya (Zia, Pratomo, & Kurnia, 2018)



Sumber : (APBN, 2018)

Gambar 1. Grafik Tax Ratio

Tax Ratio (Rasio Pajak) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Hasil survei yang dilakukan oleh OECD menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki rasio pajak terendah diantara 17 negara asia dan pasific. Rasio pajak Indonesia pada 2017 hanya 11,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio pajak tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rasio pajak beberapa negara tetangga, seperti Thailand 17,6% PDB, Filipin 17,5% PDB, Singapura 14,1% PDB, dan Malaysia 13,6% PDB. Negara yang memiliki rasio pajak tertinggi di Asian Pasific adalah new zealand, yakni 32% PDB. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah rendahnya penerimaan pajak. Untuk menaikkan *tax ratio* adalah dengan cara melakukan optimalisasi penerimaan pajak terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir kebocoran penerimaan pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak (*tax avoidance* dan *tax evasion*) (Zia et al., 2018).

Tax Avoidance merupakan Bentuk perlawanan pajak yang dilakukan perusahaan, yang mana bentuk perlawanan yang dilakukan dengan cara yang benar-benar legal yaitu dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku namun dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang perpajakan. sehingga memperkecil beban pajak perusahaan dan berdampak terhadap turunnya pendapatan pajak pemerintah (Pohan, 2018). Walaupun tidak melawan hukum, namun tindakan penghindaran pajak inilah salah satunya yang mengakibatkan menurunnya pendapatan negara karena pajak yang

dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Pemerintah tidak dapat memberikan sanksi atas tindakan tersebut karena tidak adanya hukum yang dilanggar (Butje & Tjondro, 2014).

Hubungan antara perusahaan dan pemerintah terjadi ketika perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya didukung dan diproteksi oleh kekuasaan pemerintah (Dharma & Ardiana, 2016). Hubungan tersebut umumnya disebut *Political Connection*. Dengan adanya *Political Connection* maka hubungan ini biasanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat, khususnya bagi perusahaan. Faccio (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *political connection* cenderung menikmati beban pajak yang lebih rendah dari pada perusahaan yang tidak memiliki *political connection*. Hasil penelitian yang dilakukan Sudibyo & Jianfu (2016) dan Firmansyah & Ferdiawan (2017) menyatakan bahwa *Political Connection* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan Supadmi & Apsari (2018) serta Purwanti & Sugiyarti (2017) menghasilkan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kebijakan struktur modal perusahaan cenderung menetapkan komposisi dari nilai utang yang lebih besar dari pada modal dikenal dengan istilah *thin Capitalization* (Dharmawan, Djaddang, & Darmansyah, 2017). Perusahaan memanfaatkan utang sebagai celah yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan biaya bunga yang diakui sebagai biaya fiskal untuk mengurangi pendapatan kena pajaknya (Nuraini, 2014). Taylor dan Richardson (2012) serta suryarini dan nugroho (2018) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Dharmawan, dkk (2017) dan Dwimulyani & Olivia (2019) bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan multinasional (*Multinational Company*) merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya, perusahaan ini dianggap lebih mudah untuk melakukan *tax avoidance* karena memiliki transaksi yang lebih kompleks daripada perusahaan domestik murni (Zia et al., 2018). Menurut Taylor & Richardson (2012) serta Prastiwi & Damayanti (2017) *multinationality* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Dewi & Jati (2014) dan isykarima, dkk (2018) yang menemukan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan seperti perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, negara yang mengenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak yang dikenal sebagai *Tax Heaven Country* (Dharmawan et al., 2017). Penelitian yang dilakukan Taylor & Richardson (2012) menghasilkan bahwa *tax heaven utilization* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Doktoralina & Waluyo (2018). Namun menurut Prastiwi & damayanti (2017) serta Dharmawan, dkk (2017) pemanfaatan *tax heaven countries* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Semakin besarnya ukuran dari sebuah perusahaan, maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Sehingga adanya kemungkinan bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan celah ataupun kelemahan yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak di setiap transaksinya (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2018).

Berdasarkan ulasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah *Political Connection* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Multinationality* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Tax Heaven Utilization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen perusahaan). Pemilik memberikan sebagian wewenangnya kepada manajer untuk mengelola perusahaan. Untuk memastikan jika manajer telah bekerja sesuai keinginan pemilik, maka pemilik akan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer (Harjito, 2012, p. 96). Jika manajer tidak bekerja sesuai dengan keinginan pemilik, maka akan menimbulkan masalah dalam mengelola perusahaan. Masalah ini dikenal dengan masalah keagenan (*Agency Problem*). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan misalnya kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan pajak. Agen yang juga merupakan manajer mempunyai kepentingan untuk mendapatkan kompensasi dan bonus yang sebesar-besarnya dengan perolehan laba yang tinggi karena kinerjanya dan pemegang saham menginginkan agar pajak yang dibayar perusahaan dapat ditekan dengan menyajikan laba yang rendah (Putri, 2018).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang tertutang (Pohan, 2018, p. 370). Adanya kasus penghindaran pajak menjadi tantangan bagi aparat perpajakan agar semakin meningkatkan efektifitas administrasi peraturan perpajakan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Pada dasarnya, *tax avoidance* termasuk dalam tindakan yang bersifat mengurangi utang pajak dengan cara ilegal karena meskipun tidak melanggar hukum namun bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (Pohan, 2018, p. 370).

Political Connection

Hakikat politik adalah kekuasaan (*power*), dalam hal ini kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan memengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif (Cangara, 2016, p. 31). Kegiatan politik menggambarkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik ataupun nalurinya yang buruk. Dikarenakan sikap manusia yang beraneka ragam inilah sering terdengar banyaknya kegiatan politik yang tidak terpuji. Dimana menurut Peter Merk bahwa buruknya sebuah kegiatan politik adalah adanya perebutan kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan demi kepentingan pribadinya sendiri (Budiardjo, 2010, p. 16). Koneksi politik merupakan suatu keadaan di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan memberikan kemudahan bagi perusahaan tersebut untuk bertindak dan mengambil keputusan demi kepentingannya sendiri.

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan bentuk lain dari skema penghindaran pajak, skema ini dipengaruhi oleh keputusan investasi perusahaan dimana perusahaan dalam struktur modalnya cenderung memberikan pendanaan utang daripada pendanaan ekuitas (Olivia & Dwimulyani, 2019). *Thin capitalization* dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan ketika pembiayaan dilakukan dengan penyertaan modal atau pemberian pinjaman. Dimana, sebagai imbalan atas penyertaan modal adalah dividen sedangkan imbalan atas pemberian pinjaman adalah biaya bunga. Dalam konteks perhitungan penghasilan kena pajak, biaya bunga diakui sebagai unsur pengurang dalam penghasilan sedangkan dividen tidak termasuk dalam unsur pengurang dalam penghasilan (Dharmawan et al., 2017). Bagi perusahaan multinasional, dengan adanya ketentuan mengenai pembayaran bunga dapat menjadi kredit pajak telah mendorong investor asing lebih mengutamakan penggunaan utang dalam mendanai afiliasinya daripada penyertaan modal (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Multinationality

Perusahaan grup multinasional adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan di berbagai negara dan saling berhubungan antar negara, serta saling berhubungan di dalam kepemilikan yang biasanya berujung pada induk kepemilikan (Suandy, 2011, p. 70). Perusahaan multinasional melibatkan perencanaan pajak yang kompleks karena terikat dengan otorisasi perpajakan di negara-negara perusahaan tersebut menjalankan usahanya, dimana perencanaan pajak dapat dilakukan secara legal atau bahkan illegal (Damayanti & Prastiwi, 2017). Memiliki anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara membuat perusahaan multinasional memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar untuk melakukan praktik *tax*

avoidance apalagi jika memiliki anak perusahaan di negara yang dikategorikan sebagai negara *tax heaven* (Zia et al., 2018).

Tax Heaven Utilization

Pemanfaatan *tax heaven countries* (*Tax Heaven Utilization*) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendirikan usahanya di negara-negara yang menyediakan fasilitas pajak (*Tax heaven country*) (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Negara *Tax heaven* memberikan celah dan kesempatan untuk mendapatkn keuntungan pajak, yaitu dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara sehingga pemanfaatan negara *Tax Heaven* dianggap memiliki pengaruh terhadap usaha untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dharmawan et al., 2017).

Firm Size

Bagi pemerintah semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar tuntutan dari pemerintah untuk menyalurkan kontribusinya yang besar dengan melakukan pembayaran pajak (Merslythalia & Lasmana, 2016). Besarnya ukuran perusahaan mengindikasikan bahwa semakin kompleks transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, sehingga adanya kemungkinan perusahaan akan memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak, karena pada dasarnya tidak ada perusahaan yang benar-benar rela untuk membayar pajak (Selviani et al., 2018).

Pengembangan Hipotesis

koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan dimanfaatkan untuk mendukung perilakunya dalam melakukan penghindaran pajak. karena adanya keikutsertaan pemerintah dalam susunan organisasi perusahaan, maka perusahaan akan cenderung memanfaatkan koneksi politik untuk melakukan aktivitas *lobbying* untuk mendapatkan perlakuan istimewa seperti pemeriksaan dan pengawasan pajak yang rendah, beban pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan dalam jumlah yang minimal. Oleh karena itu, perusahaan akan mendapat berbagai keuntungan jika memiliki koneksi politik (Lestari & Putri, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2007), Jianfu & sudibyo (2016), dan Firmansyah & Ferdiawan (2017) menemukan perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*

H1 = *Political Connection* berpengaruh terhadap Praktik *Tax Avoidance*

Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan aturan *thin capitalization* baik yang mendekati ataupun melebihi batas bunga yang diperbolehkan. Tingginya utang dalam struktur modal perusahaan membuat semakin tinggi beban bunga sehingga beban pajak untuk mengurangi penghasilan perusahaan akan semakin besar dan pada akhirnya tentunya akan mengecilkan pajak penghasilan terutang (Olivia & Dwimulyani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012) dan Hidayat & Nugroho (2018) menghasilkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan hubungan yang kuat atas pratik *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

H2 = *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*


Perilaku untuk melakukan Praktik *tax avoidance* lebih besar peluangnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki operasi lintas negara dari pada lintas domestik. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional dapat saja melakukan transfer laba ke cabang perusahaannya yang berlokasi di negara lain, yang mana negara tersebut menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dari negara lainnya (Rego, 2003). Penelitian Taylor & Richardson (2012) dan Houria & Anouar (2017) menyatakan *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. transaksi kompleks yang melibatkan berbagai negara membuat perusahaan multinasional bisa memaksimalkan peluang *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan yang ada untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Anouar & Houria, 2017).

H3 = *Multinationality* berpengaruh terhadap Praktik *Tax Avoidance*

Perilaku *tax heaven utilization* cenderung dilakukan perusahaan karena memanfaatkan celah atau peraturan perpajakan yang berbeda di setiap negara misalnya seperti perbedaan tarif atau ketentuan (Dharmawan et al., 2017). Perusahaan umumnya memindahkan laba perusahaan dengan menggunakan transaksi skema yang kompleks ke negara yang di kategorikan sebagai *tax heaven country* untuk melakukan pemewujudan kepentingan pribadi perusahaan tersebut yaitu untuk menghindari pajak sehingga perusahaan dapat membayar beban pajak lebih rendah dari yang seharusnya (Desai, Foley, & Hines, 2006). Penelitian yang dilakukan Taylor & Richardson (2012) dan Doktoralina & Waluyo (2018) menghasilkan bahwa *tax heaven utilization* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

H4 = *Tax Heaven Utilization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Berikut kerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan meliputi perusahaan multinasional yang terdaftar pada BEI di tahun 2016-2018. Sampel pada penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*. Adapun kriteria perusahaannya adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 tetapi tidak memasukkan perusahaan yang mendapat pengecualian dari PMK169/PMK.010/2015 tentang ketentuan atas perbandingan antara modal dan utang yaitu perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, infrastruktur, dan pertambangan serta wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya di kenai pajak penghasilan bersifat final.
- b. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian 2016-2018 untuk menghitung nilai CETR,
- c. Perusahaan yang tidak mengalami rugi fiskal
- d. Perusahaan yang menyajikan data untuk pengukuran setiap variabel pada laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2016-2018.

Penelitian ini menggunakan data seperti *annual report* dan laporan keuangan tahunan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu 2016-2018. Data tersebut di peroleh dari situs *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel terikat *tax avoidance* (penghindaran pajak) menggunakan dua pengukuran yaitu *Cash effective tax rate* (CETR) dan total *Book Tax Different* (BTD). Pengukuran CETR dilakukan dengan membandingkan antara *cash tax paid* dengan *pretax income* (Budiman & Setiyono, 2012). Dimana CETR juga digunakan pada penelitian Butje dan Tjondro (2014) dan Lestari dan Purti (2017). Untuk menghitung besarnya nilai CETR, dapat diuraikan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Pengukuran dengan menggunakan total *Book Tax Different* (BTD) merupakan selisih dari laba pajak dan laba akuntansi kemudian dibagi dengan total aset keseluruhan. Pengukuran ini juga digunakan dalam penelitian Khomsatun dan Martani (2015), yang dirumuskan dengan :

$$\text{BTD} = \frac{\text{Pre Tax Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Asset}}$$

$$\text{Taxable Income} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Tax Rate}}$$

Pengukuran variabel *Political Connection* (koneksi politik) diukur menggunakan *variabel dummy*. Pengukurannya dengan memberikan nilai 1(satu) untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik dan nilai 0(nol) akan diberikan jika ternyata perusahaan tidak memiliki koneksi politik. *Thin capitalization* di ukur menggunakan rasio *Maximum Amount Debt* (MAD) yang dihitung dengan menggunakan persamaan rumus berikut ini :

$$\text{Rasio MAD} = \frac{\text{Rata-Rata Utang}}{\text{SHDA Perusahaan}}$$

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 besarnya perbandingan antara utang dan modal paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1), maka batas hutang maksimal adalah 80%. Untuk menghitung SHDA (*Safe Harbor Debt Amount*) dapat menggunakan rumus :

$$\text{SHDA} = (\text{Rata - Rata Total Aset} - \text{Non IBL}) \times 80\%$$

Multinationality diukur dengan menggunakan *foreign sales ratio* yaitu perbandingan antara penjualan di luar pasar domestik terhadap total keseluruhan penjualannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya Damayanti & Prastiwi, 2017 serta Hennart, 2011 *foreign sale Ratio* di rumuskan :

$$\text{FSR} = \frac{\text{Foreign Sales}}{\text{Total Sales}}$$

Untuk mengukur variabel *tax heaven utilization* menggunakan variabel Dummy. Perusahaan yang mempunyai anak atau cabang perusahaannya yang tergabung pada negara *tax heaven* yang diakui pada OECD maka akan mendapat nilai satu (1), dan jika tidak mendapat nilai nol (0). Daftar negara *tax heaven* yang digunakan yaitu yang dihasilkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Dengan pertimbangan, total aset perusahaan relatif lebih stabil daripada jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Tandean, 2015). Persamaan sebagai berikut :

$$\text{Firm Size} = \text{Logaritma Natural (Ln) of Total Asset}$$

Penelitian ini menggunakan program komputer *Microsoft Office Excel* dan *IBM SPSS 25*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014, p. 51). Untuk pengujian hipotesis dilakukan uji koefisien determinasi (R^2), Uji Statistik F dan Uji statistik t.

Dalam penelitian ini, Model regresi berganda yang dikembangkan terdiri dari dua model yang dinyatakan dalam persamaan berikut ini :

Model 1: Pengukuran *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) menggunakan proksi *Cash effective tax rate* (CETR)

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{POLICON} + \beta_2 \text{THINCAP} + \beta_3 \text{X3MULTY} + \beta_4 \text{X4TAXHVEN} + \beta_5 \text{FMSIZE} + \epsilon$$

Model 2 : Pengukuran *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) menggunakan proksi *Book Tax Different* (BTD)

$$\text{BTD} = \alpha + \beta_1 \text{POLICON} + \beta_2 \text{THINCAP} + \beta_3 \text{X3MULTY} + \beta_4 \text{X4TAXHVEN} + \beta_5 \text{FMSIZE} + \epsilon$$

Keterangan :

- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi untuk setiap variabel independen
- CETR = Ukuran proksi *tax avoidance* (penghindaran pajak)
- BTD = Ukuran proksi *tax avoidance* (penghindaran pajak)
- POLICON = *Political Connection* (Koneksi Politik)
- THINCAP = *Thin Capitalization*
- MULTY = *Multinationality* (Multinasionalitas)
- TAXHVEN = *Tax Haven Utilization* (Pemanfaatan *Tax Haven*)
- FMSIZE = *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)
- ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
CETR	138	,00990	1,41486	,3533549	,22561229
BTD	138	-,08673	,10994	-,0007002	,02702983
POLICON	138	0	1	,52	,501
THINCAP	138	,00000	1,25000	,3932250	,23279932
MULTY	138	,00000	,95942	,1896046	,26170929
TAXHVEN	138	0	1	,46	,500
FMSIZE	138	27,02399	33,47373	30,0549276	1,39339308
Valid N (<i>listwise</i>)	138				

Sumber: Data Diolah

Pada variabel terikat model 1, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan CETR. Hasil menunjukkan bahwa nilai minimum dari CETR adalah 0,00990. Artinya pembayaran kas untuk pajak hanya 0,99% dari keuntungan sebelum pajak, yang dimiliki oleh perusahaan Pakuwon Jati Tbk. (PWON) pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 1,41486, artinya pembayaran kas untuk pajak sebesar 141,48% dari keuntungan sebelum pajaknya yang dimiliki oleh Sat Nusa Persada Tbk. (PTSN) pada tahun 2017. Rata-rata (*mean*) CETR dalam penelitian ini adalah 0,3533549, artinya rata-rata perusahaan multinasional dalam penelitian ini yang membayarkan kas untuk pajak adalah sebesar 35,33% dari jumlah laba sebelum pajaknya. Nilai standar deviasi dari CETR dalam penelitian ini adalah sebesar 0,22561229 yang berarti data penghindaran pajak menyimpang sebesar 0,22561229 dari rata-ratanya sebesar 0,3533549.

Pada variabel terikat model 2, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan BTD. Hasil menunjukkan bahwa nilai minimum dari BTD adalah -0,08673 atau -8,67% dari total aset, yang dimiliki oleh perusahaan AKR Corporindo Tbk (AKRA) pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 0,10994 atau 10,94% dari total aset, yang dimiliki oleh Pakuwon Jati Tbk.

(PWON) pada tahun 2018. Rata-rata (*mean*) BTD secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah -0,0007002 atau -0,07002% dari total aset. Nilai standar deviasi penghindaran pajak dari BTD dalam penelitian ini adalah sebesar 0,02702983 yang artinya data penghindaran pajak menyimpang sebesar 0,02702983 dari rata-ratanya sebesar -0,0007002.

Pada variabel bebas yaitu *political connection*, besarnya nilai minimum dari POLICON dalam penelitian ini adalah nol(0) yang di miliki oleh 22 perusahaan sampel dan besarnya nilai maksimumnya adalah satu(1) yang dimiliki oleh 24 perusahaan sampel. Besarnya nilai rata-rata POLICON dalam penelitian ini adalah 0,52 yang artinya rata-rata adanya *political connection* dalam perusahaan multinasional adalah sebesar 52%. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,501 yang artinya data *politcal connection* menyimpang 0,501 dari rata-ratanya.

Pada variabel bebas yaitu *thin capitalization*, besarnya nilai minimum dari THINCAP dalam penelitian ini adalah 0,0000, artinya tingkat utang berbunga dalam struktur modal perusahaan adalah sebesar 0% dari total utang tidak berbunga ditambah total aset perusahaan, yang dimiliki oleh perusahaan PT. Sat Nusa Persada tahun 2016-2017 dan nilai maksimumnya adalah 1,25 atau 125% dari total utang tidak berbunga ditambah total aset perusahaan yaitu di miliki oleh perusahaan Argha Karya Prima Ind. Tbk (AKPI) tahun 2016. Besarnya nilai rata-rata THINCAP dalam penelitian ini adalah 0,3932250 atau 39,32% dari total utang tidak berbunga ditambah total aset perusahaan. Nilai standar deviasinya adalah 0,23279932 yang artinya data *thin capitalization* menyimpang 0,23279932 dari rata-ratanya.

Pada variabel bebas yaitu *multinationality*, besarnya nilai minimum dari MULTY dalam penelitian ini yaitu 0 yang di miliki oleh 10 perusahaan artinya besar penjualan luar negeri terhadap total penjualan adalah 0 pada tahun tertentu dan nilai maksimum sebesar 0,95942 atau 95,94% dari total penjualannya, yang dimiliki oleh Pan Brothers Tbk (PBRX) tahun 2018. Besarnya nilai rata-rata MULTY dalam penelitian ini adalah 0,1896046 atau 18,96% dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,26170929. Artinya data *multinationality* menyimpang 0,26170929 dari rata-ratanya.

Pada variabel bebas yaitu *tax heaven*, besarnya nilai minimum dari TAXHVEN pada penelitian ini adalah 0, artinya dari perusahaan multinasionalitas pada penelitian ini ada 25 perusahaan yang tidak memiliki cabang di negara *tax heaven* dan nilai maksimum sebesar 1, artinya dari perusahaan multinasionalitas dalam penelitian ini ada 21 perusahaan yang memiliki cabang di negara surga pajak. Besarnya nilai rata-rata TAXHVEN dalam penelitian ini adalah 0,46 berarti rata-rata perusahaan multinasional yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memiliki anak cabang yang tergabung sebagai negara surga pajak adalah 46% dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,500 yang artinya data *tax heaven* menyimpang sebesar 0,46 dari rata-ratanya.

Pada variabel kontrol yaitu *firm size*, besarnya nilai minimum dari FMSIZE dalam penelitian ini adalah 27,02399 yang dimiliki oleh Trisula International Tbk (TRIS) tahun 2017 dan nilai maksimumnya adalah 33,47373 yang di miliki oleh Astra International Tbk (ASII) tahun 2018.

Besar nilai rata-rata FMSIZE dalam penelitian ini 30,0549276 yang artinya rata-rata ukuran perusahaan multinasional dalam penelitian ini adalah 30,0549276 dan nilai standar deviasinya adalah 1,39339308 yang artinya data firm size menyimpang sebesar 1,39339308 dari rata-ratanya.

Asumsi Klasik

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 46 perusahaan, sehingga total jumlah data yang didapatkan setelah eliminasi kriteria adalah 138 data. Untuk memenuhi uji asumsi klasik, maka data tersebut harus dilakukan *outlier* sehingga pada model 1 terdapat 127 data setelah *outlier* dan pada model 2 terdapat 134 data setelah *outlier*. Data *outlier* dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan metode *box plot*. Setelah di *outlier* data telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik yaitu berdistribusi secara normal, tidak adanya ditemukan masalah multikolinearitas, tidak memiliki masalah heteroskedastisitas dalam model regresinya, tidak adanya ditemukan autokolerasi

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1 (CETR)	,387 ^a	,150	,115	,14758100
2 (BTD)	,439 ^a	,192	,161	,02140859

Sumber: Data Diolah

Menurut tabel 5 hasil uji koefisien determinasi (R^2) diatas, nilai dari *Adjusted R Square* untuk model 1 adalah sebesar 0,115. Ini artinya bahwa *political connection, thin capitalization, multinationality, tax heaven utilization* dan *firm size* dapat menjelaskan *tax avoidance* ialah sebesar 11,5%. Sedangkan sisanya yaitu 88,5% dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi pada penelitian ini.

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2) diatas, nilai dari *Adjusted R Square* untuk model 2 adalah sebesar 0,161. Ini artinya bahwa *political connection, thin capitalization, multinationality, tax heaven* dan *firm size utilization* hanya dapat menjelaskan *tax avoidance (penghindaran pajak)* ialah sebesar 16,1%. Sedangkan sisanya yaitu 83,9% dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Statistik F

Hasil uji simultan F ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

	Model 1 (CETR)			Model 2 (BTD)		
	Df	F	Sig.	Df	F	Sig.
<i>Regression</i>	5	4,273	,001 ^b	5	6,095	,000 ^b
<i>Residual</i>	121			128		
<i>Total</i>	126			133		

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel hasil uji pengaruh simultan (Uji F) diatas, diperoleh besarnya nilai dari F hitung pada model 1 adalah 4,273 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Selain itu, jika dilihat melalui tabel distribusi F dengan derajat kepercayaan 5% , maka diperoleh nilai F tabel yaitu 2,44. Sehingga, berdasarkan diperolehnya nilai F hitung>F tabel (4,273>2,44) dan tingkat signifikansi 0,001<0,05 dan, maka H_a di terima dan H_o di tolak. Hal ini berarti jika variabel independen yaitu *political connection, thin capitalization, multinationality* dan *tax heaven utilization* secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen yaitu *tax avoidance*

Berdasarkan tabel hasil uji pengaruh simultan (Uji F) diatas, diperoleh besarnya nilai dari F hitung pada model 2 adalah 6,095 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selain itu, jika dilihat melalui tabel distribusi F dengan derajat kepercayaan 5% , maka diperoleh nilai F tabel yaitu 2,44. Sehingga, berdasarkan diperolehnya nilai F hitung>F tabel (6,095>2,44) dan tingkat signifikansi 0,000<0,05 dan, maka H_a di terima dan H_o di tolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu *political connection, thin capitalization, multinationality* dan *tax heaven utilization* secara bersamaan mempengaruhi variabel dependennya yaitu *tax avoidance*.

Uji Regresi Linier berganda model 1 (CETR)

Model 1 menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* untuk mengukur *tax avoidance*. Berikut hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 7. Regresi Berganda Model 1 (CETR)

	<i>Unstandardize Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	,247	,333		,742	,459
POLICON	,092	,032	,322	2,856	,005
THINCAP	,214	,058	,303	3,694	,000
MULTY	,105	,058	,183	1,819	,071
TAXHVEN	-,012	,030	,005	-,408	,684
FMSIZE	-,003	,011	-,075	-,251	,802

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel regresi berganda model 1 di atas, sehingga model regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,247 + 0,092 \text{ POLICON} + 0,214 \text{ THINCAP} + 0,105 \text{ MULTY} - 0,012 \text{ TAXHVEN} - 0,003 \text{ FMSIZE} + \epsilon$$

Besarnya nilai konstanta (α) adalah 0,247 yang menyatakan bahwa jika *political connection, thin capitalization, multinationality, tax heaven utilization* dan *firm size* bernilai nol(0) maka nilai *tax avoidance* adalah sebesar 0,247. nilai koefisien regresi POLICON adalah 0,092 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan POLICON, maka akan terjadi kenaikan terhadap *tax avoidance* sebesar 0,092. Dengan asumsi,. Besarnya nilai koefisien regresi THINCAP adalah 0,214 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan THINCAP, maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,214. Besarnya nilai koefisien regresi MULTY adalah 0,105 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan MULTY, maka akan

menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,105. nilai koefisien regresi TAXHVEN adalah -0,012 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan TAXHVEN, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar -0,012. Besarnya koefisien regresi FMSIZE adalah -0,003 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan FMSIZE, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,003. Dengan asumsi untuk setiap variabel diatas tidak mengalami perubahan (konstan).

Pada variable *Political connection* melalui penelitian ini disimbolkan dengan POLICON. Menurut tabel hasil uji analisis regresi berganda pada model 1 diperoleh nilai tingkat signifikansi sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$) dan arah koefisien dalam penelitian ini menunjukkan arah koefisien yang positif. Maka H_a di terima dan H_o di tolak, dimana hal ini menunjukkan bahwa *political connection* memiliki pengaruh signifikan ke arah positif terhadap *tax avoidance*, artinya bahwa semakin meningkatnya koneksi politik ataupun pihak yang memiliki kepentingan politik yang menjabat di perusahaan maka akan semakin meningkat juga tingkat jumlah dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, namun cenderung taat terhadap pajak hal ini dibuktikan dengan semakin besarnya jumlah kas yang dibayarkan perusahaan terhadap otoritas pajak. sehingga berdasarkan hal tersebut maka *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan yaitu PMK-71/PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang beresiko rendah. Hal ini berarti, perusahaan yang terkoneksi dengan pemerintah cenderung dipercaya oleh pemerintah untuk tidak melakukan penghindaran pajak. karena perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik umumnya akan selalu berupaya untuk meningkatkan citra perusahaan dimata publik dengan cara selalu menaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Thin capitalization melalui penelitian ini disimbolkan dengan THINCAP. Menurut tabel uji hasil analisis regresi berganda pada model 1 di peroleh nilai koefisien sebesar 0,214. Serta nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,694 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan pada model 1 maka H_a di terima dan H_o di tolak, berarti dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan kearah positif terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa semakin besarnya upaya perusahaan memanfaatkan penggunaan utang berbunga dalam struktur modalnya, maka akan menaikkan CETR ataupun jumlah kas yang dibayarkan perusahaan untuk keperluan perpajakan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Melalui adanya aturan PMK No-169/PMK.010/2015 tersebut maka dapat menurunkan hubungan negatif antara *thin capitalization* dengan CETR sebagai indikator pengukuran *tax avoidance*.

Multinationality melalui penelitian ini disimbolkan dengan MULTY. Menurut tabel uji hasil analisis uji regresi berganda pada model 1 diperoleh nilai koefisien sebesar 0,105. Serta dalam penelitian ini diperoleh besarnya nilai t-hitung model 1 adalah 1,819 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,071.

Karena besarnya tingkat signifikansi 0,071 ($>0,05$) maka H_0 di terima dan H_a di tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *multinationality* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. atau dengan kata lain besar kecilnya *foreign sales* terhadap *total sales* yang dimiliki perusahaan tidak dapat mempengaruhi upaya praktik penghindaran pajak. Arah koefisien positif berarti menunjukkan setiap adanya kenaikan CETR maka akan menaikkan *foreign sales*. Penjualan luar negeri umumnya dilakukan perusahaan dengan perusahaan afiliasinya yang berkedudukan diluar negeri, sehingga kegiatan transaksi ini rentan terhadap upaya transfer pricing yang dapat menyebabkan kurang wajarnya harga yang direalisasikan terhadap sebuah transaksi. Pemerintah umumnya sering menawarkan/memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional misalnya dengan menawarkan pemotongan pajak, bantuan pajak, mengadakan *tax amnesty*, dan memberikan infrastruktur yang lebih baik. karena adanya keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan multinasional inilah, maka dari itu perusahaan multinasional menganggap tidak perlu untuk melakukan penghindaran pajak.

Tax heaven dalam penelitian ini dilambangkan dengan TAXHVEN. Berdasarkan hasil uji regresi berganda untuk model 1 dalam penelitian ini, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,012. Serta diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,408 dengan besarnya nilai signifikansi yaitu 0,684 ($0,684 > 0,05$) sehingga hasil yang di dapat ialah H_0 di terima dan H_a di tolak. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa melalui model 1 diperoleh hasil bahwa *tax heaven country utilization* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. koefisien regresi negatif berarti setiap penurunan *tax avoidance* maka akan menaikkan *tax heaven country*. Atau dengan kata lain setiap terjadi penurunan terhadap jumlah kas yang dibayarkan perusahaan untuk pajak penghasilan (CETR) maka akan menaikkan cabang perusahaan yang berada di negara *tax heaven country*. Pada penelitian ini *tax heaven utilization* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena rata-rata sampel yang memiliki anak perusahaan di negara tax heaven hanya sebesar 46% dari total keseluruhan sampel sehingga hal ini belum dapat menggambarkan secara akurat mengenai pembayaran pajak oleh perusahaan yang memiliki anak cabang di negara *tax heaven*. Selain itu, hasil ini kemungkinan disebabkan karena penggunaan daftar negara *tax heaven* pada penelitian ini hanya menggunakan daftar dari OECD, sehingga dalam penelitian ini banyak perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak memiliki cabang luar negeri yang berada di negara *tax heaven country*. Umumnya perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan negara yang dikategorikan sebagai *other financial center* menurut OECD, yaitu singapura, belanda, hongkong dan swedia.

Uji Regresi Linier berganda model 2 (BTD)

Model 2 menggunakan *Book Tax Different* (BTD) untuk mengukur *Tax avoidance*. Berikut hasil uji linear regresi berganda pada tabel berikut:

Tabel 8. Regresi Berganda Model 2 (BTD)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,054	,048		-1,135	,259
POLICON	-,018	,005	-,377	-3,844	0,000
THINCAP	-,006	,008	-,065	-,795	0,428
MULTY	-,039	,008	-,434	-4,694	0,000
TAXHVEN	-,011	,004	-,235	-2,628	0,010
FMSIZE	,003	,002	,155	1,575	0,118

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel regresi berganda model 2 di atas, maka model regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{BTD} = -0,054 - 0,018 \text{ POLICON} - 0,006 \text{ THINCAP} - 0,039 \text{ MULTY} - 0,011 \text{ TAXHVEN} + 0,003 \text{ FMSIZE} + \epsilon$$

Besarnya nilai konstanta (α) adalah -0,054 yang menyatakan bahwa jika *political connection*, *thin capitalization*, *multinationality*, *tax heaven utilization* dan *firm size* bernilai nol(0), maka akan terjadi penurunan pada *tax avoidance* sebesar 0,054. Besarnya nilai koefisien regresi POLICON adalah -0,018 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan POLICON, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,018. Besarnya nilai koefisien regresi THINCAP adalah -0,006 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan THINCAP, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,006. Besarnya nilai koefisien regresi MULTY adalah -0,039 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan MULTY, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,039. Besarnya nilai koefisien regresi TAXHVEN adalah -0,011 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan TAXHVEN, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,011. Besarnya koefisien regresi FMSIZE adalah 0,003 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan FMSIZE, maka akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,003. Dengan asumsi untuk setiap variabel diatas tidak mengalami perubahan (konstan).

Pada variabel *political Connection* untuk model 2, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi pada model 2 ($0,000 < 0,05$) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 maka H_a di terima dan H_0 di tolak, artinya hal ini menunjukkan bahwa variabel *political connection* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin kecil nilai dari angka selisih laba sebelum pajak dengan laba fiskal. Artinya perusahaan cenderung memiliki laba sebelum pajak yang lebih kecil dari pada laba fiskal, sehingga menghasilkan selisih yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan cenderung dapat meminimalkan beban pajaknya. dimana, perusahaan dapat melakukan strategi *lobbying* untuk menekan otoritas pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak.

Pada variabel *thin capitalization* untuk model 2 dihasilkan nilai koefisien regresinya adalah sebesar -0,006. Serta diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,795 dan tingkat signifikansi sebesar 0,428 ($0,428 > 0,05$). berdasarkan hal tersebut maka H_0 di terima dan H_a di tolak, artinya bahwa berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada model 2 menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan atas hubungan antara *thin capitalization* dengan *tax avoidance*. Berarti, semakin tinggi ataupun rendahnya tingkat utang berbunga dalam struktur modal perusahaan tidak dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan. Arah koefisien negatif berarti semakin besar penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan maka akan semakin menurunkan nilai *BTD*, artinya selisih antara laba komersial dengan laba fiskal menunjukkan selisih yang negatif, yang menunjukkan bahwa laba fiskal yaitu laba yang dihasilkan dari koreksi fiskal atas laba komersial lebih besar dari pada laba komersial. umumnya perusahaan cenderung mengurangi penggunaan utang dalam struktur modalnya, karena dapat menimbulkan resiko terjadinya biaya yang dapat mengakibatkan terjadinya *financial distress*. Selain itu dengan adanya aturan PMK No-169/PMK.010/2015 yang membatasi penggunaan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga memperkecil celah bagi perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya.

Pada variabel *Multinationality* berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda untuk model 2 diperoleh koefisien regresi sebesar -0,039. Serta nilai t-hitung yang didapat adalah -4,694 dengan tingkat nilai signifikan sebesar $0,000 (< 0,05)$, berdasarkan hal tersebut maka H_a di terima dan H_0 di tolak. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *multinationality* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. dimana, koefisien negatif menandakan bahwa semakin rendahnya nilai dari *BTD* maka akan menaikkan nilai *multinationality*. Atau dengan kata lain, semakin tinggi nilai rasio penjualan luar negeri terhadap total penjualan maka akan menurunkan nilai dari *BTD* perusahaan tersebut. Nilai *BTD* yang turun artinya bahwa selisih antara laba komersial dengan laba fiskal menunjukkan selisih yang negatif, yang mana berarti laba fiskal yaitu laba yang dihasilkan melalui koreksi fiskal dari laba komersial memiliki nilai yang lebih besar dari pada laba komersial. Maka, hal ini menunjukkan adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan aktivitas luar negeri, umumnya dilakukan dengan perusahaan afiliasinya diluar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah sebagai pertimbangan untuk melaksanakan perencanaan pajaknya, sehingga perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajaknya.

Pada variabel *Tax heaven utilization* untuk model 2 hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil besarnya nilai koefisien regresinya adalah sebesar -0,011. Kemudian, diperoleh nilai t-hitung sebesar -2,628 dengan tingkat nilai signifikansi sebesar $0,010 (< 0,05)$ sehingga H_a di terima dan H_0 di tolak. Artinya, maka dapat disimpulkan bahwa *tax heaven country*

utilization memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. dimana arah koefisien negatif mengartikan bahwa semakin banyak cabang perusahaan di negara *tax heaven* maka akan menurunkan nilai BTD dari perusahaan tersebut artinya hasil selisih dari laba komersial terhadap laba fiskal memiliki selisih yang negatif, yang menunjukkan bahwa laba fiskal atas hasil koreksi fiskal dari laba komersial memiliki nilai yang lebih besar dari pada laba komersial. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. dengan memiliki perusahaan afiliasi di negara *tax heaven* akan membantu perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, karena negara *tax heaven* sendiri menerapkan tarif pajak yang rendah atau bahkan 0% terhadap perusahaan yang menjalankan bisnis di negaranya.

SIMPULAN

Pengukuran *tax avoidance* yang menggunakan CETR dapat disimpulkan *Political connection* memiliki pengaruh signifikan ke arah yang positif terhadap *tax avoidance* hal ini berarti bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan sedangkan pengukuran penghindaran pajak yang menggunakan BTD dapat disimpulkan *Political connection* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR menghasilkan kesimpulan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *thin capitalization*, artinya bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun pengukuran *tax avoidance* menggunakan BTD menghasilkan kesimpulan yang berbeda yaitu bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR menghasilkan kesimpulan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. berbeda dengan pengukuran *tax avoidance* yang menggunakan BTD, yang menghasilkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *multinationality*.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR menghasilkan kesimpulan bahwa *tax heaven country utilization* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan pengukuran *tax heaven* menggunakan BTD yang menghasilkan *tax heaven utilization* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anouar, D., & Houria, Z. (2017). The Determinants of Tax Avoidance within Corporate Groups: Evidence from Moroccan Groups. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 5(1), 57-65. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20170501.15>

- APBN, D. J. A. (2018). *Informasi APBN 2018*
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2). <https://doi.org/10.1186/s40543-014-0024-3>
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Damayanti, H. H., & Prastiwi, D. (2017). Peran oecd dalam meminimalisasi upaya Tax Agresiveness Pada Perusahaan Multinationality. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 8(1), 1-227. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7041>
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584-613.
- Dharmawan, P. E., Djaddang, S., & Darmansyah. (2017). *Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi*. (2), 183-195.
- Gozhali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Cetakan IX)*. Semarang: Undip.
- Harjito, D. A. (2012). *Dasar Dasar Teori Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hennart, J.-F. (2011). a Theoretical Assessment of the Empirical Literature on the Impact of. *Global Strategy Journal*, 1, 135-151. <https://doi.org/10.1111/j.2042-5805.2011.00008.x>
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3*.
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>

- Nuraini, N. S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia*, 3, 652–660.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–10.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, M. S., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1641. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Perbankan*, 4(1), 20–28. <https://doi.org/10.18860/em.v8i1.4956>
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 2(5), 1–15.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tandean, V. A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding SENDI_U*, 978–979.
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Kepemilikan Institusional Dan Multinationality Dengan Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73.